BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Marong Kecamatan Praya Timur;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PETA BATAS DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Marong Kecamatan Praya Timur.
7. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
8. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Marong dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Marong sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi
12. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

(2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB III

BATAS DESA

Pasal 3

(1) Batas Desa adalah sebagai berikut :
   a. Sebelah Utara : Desa Mujur Kecamatan Praya Timur;
   b. Sebelah Timur : Desa Sengkerang dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur;
   c. Sebelah Selatan : Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut; dan
   d. Sebelah Barat : Desa Gapura Kecamatan Pujut.

(2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut :

   a. Batas dengan Desa Mujur Kecamatan Praya Timur

      1. Dimulai dari pematang sawah kilah dan anhar yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa Desa Gapura Desa Marong dan Desa Mujur ditandai sebagai TK 069 dengan koordinat 8° 46' 29,01" LS dan 116° 20' 2,99" BT selanjutnya kearah barat daya mengikuti pematang sawah antara sawah antara haji usman dan hj mawi, selanjutnya mengikuti jalan desa kearah tenggara sampai di irigasi mujur satu ditandai sebagai TK 068;

      2. TK 068 dengan koordinat 8° 46' 41,92" LS dan 116° 20' 9,77" BT selanjutnya kearah timur melewati pematang sawah antara H Jumalem dan Udin selanjutnya kearah tenggara melewati pematang sawah antara sawah H Abdul Kadir dan Amaq Udin, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Amaq Yunan dan H. Abdul Kadir, selanjutnya kearah timur melewati pematang sawah antara sawah kartawan dan Mamiq Yunan, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara sawah H

selamet dan H Budi selanjutnya kearah timur mengukuti pematang sawah antara sawah H Budi dan H Selamet selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah antara Mamiq Mukaji Amaq Min, selanjutnya kearah utara mengukuti pematang sawah antara Amaq Min dan Mamiq Hayun, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Murdan dan Mamiq Hayun, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Mamiq Hayun dan Amaq Sarah, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Amaq Sarah dan Amaq Murji, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah Amaq Murji, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah H Junaidi, selanjutnya kearah timur antara pematang sawah antara Mamiq Yusin dan Amaq Junaidi, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Mamiq H. Manuholid, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah antara H. Jamil dan Mamiq Manuholid, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara Mamiq Manuholid, dan Mamiq Dapit, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara H. L Mariunani dan Mamiq Reni selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara sawah Mamiq ratni dan H Ratmiah selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara Amaq Minah dan H Sarafudin selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara Amaq Suriat dan H Safarudin selanjutnya kearah timur laut sampai ketemu jalan raya Mujur-Marong samping sawah H Sarapudi Ditandai sebagai PABU 007;

3. PABU 007 dengan koordinat 8°46'33.67" LS dan 116°20'49.98" BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di kokoh Tibu

Pat/ Sungai Mujur, selanjutnya kearah timur menyusuri irigasi sampai di irigasi Tibu Pat, selanjutnya kearah timur laut menyusuri irigasi sampai di jalan Suaru Montong Bakon ditandai sebagai TK 067;

4. TK 067 dengan koordinat 8° 46' 27,96" LS dan 116° 21' 6,08" BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Amaq Jasmin dan Danim, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang antara Amaq Miandrum dan Jasman, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah Adnan dan Miyasih, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawan H Yasin, selanjutnya kearah selatan sampai di irigasi tersier Sekilat, selanjutnya kearah tenggara mengikuti pemataang sawah antara Mamiq Sanuji dan Gumilah, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Mamiq Durian dan H. Sadap, selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah antara H Dawangon dan Wiyah ditandai sebagai TK 066;

5. TK 066 dengan koordinat 8° 46' 43,83" LS dan 116° 21' 24,69" BT sampai di irigasi Pemiak Kubur, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Nursalam dan Mamiq Dayan sampai di jalan raya Mujur Kidang, selanjutnya kearah utara mengikuti jalan raya sampai di gapura Mujur Marong yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa Desa Mujur Desa Marong dan Desa Sengkrang ditandai sebagai TK 065 dengan koordinat 8° 46' 36,21" LS dan 116° 21' 27,55" BT.

b. Batas dengan Desa Sengkerang Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari gapura Mujur Marong yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Mujur Desa Marong dan Desa Sengkrang

ditandai sebagai TK 065 dengan koordinat 8° 46' 36,21" LS dan 116° 21' 27,55" BT selanjutnya kearah timur menyusuri irigasi Inen Bangun, selanjutnya kearah selatan menyusuri irigasi Inen Bangun sejauh kurang lebih 218 m, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara H Suarne dan Mamiq Roan, selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah antara Busairi dan Mamiq Doni, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara Amaq Rawilan dan Tarek, selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah antara Mamiq Menege dan Mamiq Masji sampai di Eat Gumbang ditandai sebagai TK 092;

2. TK 092 dengan koordinat 8° 46' 36,72" LS dan 116° 21' 49.91" BT selanjutnya mengikuti Eat Gumbang kearah selatan kurang lebih sejauh 250m selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di jalan Penangsak Rundun ditandai sebagai TK 091;

3. TK 091 dengan koordinat 8° 46' 43,60" LS dan 116° 22' 0,00" BT selanjutnya kearah selatan mengikuti jalan Penangsak Rundun sampai di antara jalan penagsak Rundung dengan Eat Rundun, selanjutnya menyusuri Eat Rundun kearah tenggara sampai di Eat Berit bertemu Eat Loang Sawak yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Marong Desa Sengkerang dan Desa Landah ditandai sebagai TK 080 8° 46' 48,70" LS dan 116° 22' 7,69" BT

c. Batas Dengan Desa Landah Kecamatan Praya Timur

1. Dimulai dari pertemuan Eat Brit dengan Eat Loang Sawak merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Marong Desa Sengkrang dan Desa Landah ditandai sebagai TK 080 dengan koordinat 8° 46' 48,70" LS dan 116° 22' 7,69" BT selanjutnya kearah selatan mengikuti Eat Berit

sampai bertemu Eat Loang Sawak selanjutnya kearah barat daya sampai bertemu pematang sawah Amaq Munrah selanjutnya kearah barat laut sampai bertemu pematang sawah munrah dan Salibi Kamil selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Suparman dan Midar kearah selatan pojok sawah midar dan Jamin kearah barat mengikuti pematang sawah burhanudin dan jamin selanjutnya kearah barat bertemu saluran tersier Amaq Miati selanjutnya kerah barat laut sampai bertemu pematang sawah lindra dan bapak selanjutnya kearah selatan lalu berbelok kearah barat daya dan berbelok kearah selatan lagi sampai bertemu pematang Sumiadi dan Inen Tangat ditandai sebagai TK 079;

2. TK 079 dengan koordinat 8° 46' 59,03" LS dan 116° 21' 52,18" BT selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pojok Rina dan Mamiq Kus lalu berbelok ketimur dan berbelok lagi ke selatan sampai bertemu pematang sawah Renal dan Iwarne kearah selatan sampai bertemu tersier Mamiq Seranom selanjutnya kearah selatan sampai bertemu saluran Inen Semayung selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Ayuni dan Sriani ditandai sebagai TK 078;

3. TK 078 dengan koordinat 8° 47' 18,07" LS dan 116° 21' 55.01" BT selanjutnya kearah timur sampai bertemu pematang Safii dan Ratnadi kearah timur dan berbelok keselatan sampai bertemu pematang Putraningsih dan Anti selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sampai bertemu Inen Tangat selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu Eat Tundik Undik selanjutnya kearah barat daya sampai bertemu Paer Selayar selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang Sani dan Bq Seniati

selanjutnya kearah barat daya lalu berbelok ke selatan sampai bertemu pematang Hj Sailah dan Sairi selanjutnya kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Hj. Sailah dan Jali selanjutnya kearah selatan lalu berbelok kearah timur dan berbelok lagi kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Sailah dan L. wirman selanjutnya kearah selatan ditandai sebagai TK 077;

4. TK 077 dengan koordinat 8° 47' 53,80" LS dan 116° 21' 58,11" BT selanjutnya kearah timur dan berbelok lagi kearah selatan dan berbelok lagi kearah timur dan berbelok lago kearah selatan sampai bertemu pematang timur sawah wirman dan hj. sailah dan berbelok kearah timur dan berbelok lagi kearah selatan sampai bertemu pematang sawah sebelah barat aq. kamil kearah selatan sampai tersier aq kamil yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa Desa Marong Desa Kidang dan Desa Landah.

d. Batas dengan Desa Kidang Kecamatan Praya Timur

1. Tersier Amaq Kamil yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa Desa Marong Desa Kidang dan Desa Landah selanjutnya mengikuti tersier sampai bertemu irigasi Selayar masih mengikuti tersier sampai bertemu ujung sawah Amaq selanjutnya kearah tenggara sampai bertemu Timbang Selili selanjutnya kearah barat daya sampai bertemu pematang sawah Amaq Kayim dan Kangen kearah selatan sampai bertemu pematang sawah Amaq Lita dan Anti selanjutnya kearah barat daya sampai bertemu pematang Amaq Devi dan Dalim kearah selatan dan berbelok kearah barat daya sampai bertemu Eat Bengkung dengan pematang ditandai sebagai TK 099 dengan koordinat 8° 48' 25,37" LS dan 116° 21' 53,90" BT selanjutnya kearah utara mengikuti Eat Bengkung selanjutnya kearah sealatan lalu berbelok kearah

barat sampai bertemu pematang sawah Amaq Muriah dan Sayim selanjutnya kearah barat sampai bertemu jalan Mujur Kidang selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sampai bertemu pematang sawah Amaq Muriah dan Lisah kearah barat lagi sampai bertemu pematang sawah Amaq Pit dan Meriah selanjutnya kearah barat sampai bertemu pematang Mende dan Meriah kearah barat lagi sampai bertemu pematang sawah Surabe dan Rami selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sampai bertemu pematang sawah Rubani dan Some selanjutnya kearah barat mengikuti pematang sampai bertemu pematang sawah Amaq Liman dan Degi selanjutnya kearah barat sampai bertemu sawah Amaq Limin selanjutnya kearah barat sampai bertemu Eat Mertak Jumat yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa, Desa Marong Desa Kidang dan Desa Bangket Parak ditandai sebagai TK 100 dengan koordinat 8° 48' 22,69" LS dan 116° 21' 26,46" BT.

e. Batas dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut

1. Dimulai dari Eat mertak jumat yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Marong Desa Kidang dan Desa Bangket Parak ditandai sebagai TK 100 dengan koordinat 8° 48' 22,69" LS dan 116° 21' 26,46" BT selanjutnya kearh utara menyusuri kokoh Mertak Jumat/ Plalang/Stampeng ditandai sebagai TK 101;

2. TK 101 dengan koordinat 8° 47' 58,65" LS dan 116° 21' 25,96" BT selanjutnya kearah barat laut melewati pematang sawah sebelah timur laut dusun ameng sampai di jalan Marong-bangket parak di tandai sebagai TK 102;

3. TK 102 dengan koordinat 8° 47' 54,80" LS dan 116° 21' 17,83" BT selanjutnya kearah selatan menyusuri sebelah barat dusun ameng sampai

di ujung tenggara sawah Mamiq milan/milah ditandai sebagai TK 103;

4. TK 103 dengan koordinat 8° 48' 11,85" LS dan 116° 21' 13,50" BT kemudian kearah barat melewati pematang sawah mamik milan sampai di pematang sebelah barat daya sawah Mamiq lisah sampai di jalan gunung tengak wedus kemiudian kearah barat sampai di puncak gunung tengak yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa desa. Marong, bangket parak, dan desa gapura ditandai sebagai TK 104 dengan koordinat 8° 47' 55,04" LS dan 116° 20' 46,51" BT.

f. batas dengan Desa Gapura Kecamatan Pujut

1. puncak gunung tengak yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa desa. Marong, bangket parak, dan desa gapura ditandai sebagai TK 104 dengan koordinat 8° 47' 55,05" LS dan 116° 20' 46,52" BT selanjutnya kearah barat mengikuti orok-orok melewati sebelah utara gubuk Mamiq lisah kearah barat mengikuti saluran irigasi sampai di TK 105;

2. TK 105 dengan koordinat 8° 47' 56,90" LS dan 116° 20' 17,26" BT selanjutnya kearah utara sampai di TK 106;

3. TK 106 dengan koordinat 8° 47' 51,54" LS dan 116° 20' 14,44" BT selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang kemudian kearah utara mengikuti pematang sampai di sebelah timur dusun bare lantan i dengan TK 107;

4. TK 107 dengan koordinat 8° 47' 46,31" LS dan 116° 20' 14,39" BT selanjutnya kearah utara dan berbelok ke arah barat sampai di TK 108;

5. TK 108 dengan koordinat 8° 47' 42,24" LS dan 116° 20' 11,08" BT selanjutnya kearah barat

mengikuti pematang sebelah utara dusun barelantan ii ditandai dengan TK 109;

6. TK 109 dengan koordinat 8° 47' 43,67" LS dan 116° 20' 4,75" BT selanjutnya kearah utara menyusuri eat bare lantan kearah utara melewati samping timur embung papuk rade/dedi selanjutnya kearah utara sampai di jalan tanah barelantan Marong selanjutnya menyusuri eat bare lantan kearah utara samoai di irigasi ine kuning, selanjutnya kearah timur laut mengikuti telabah sampai di telabah inan kuning ditandai sebagai TK 110;

7. TK 110 dengan koordinat 8° 46' 34,84" LS dan 116° 19' 56,27" BT selanjutnya kearah timur laut sampai tibu bat selanjutnya menyusuri telabah kearah barat laut kurang lebih 40 meter selanjutnya berbelok kearah timur laut mengikuti pematang sawah kurang lebih 100 meter, selanjutnya berbelok kearah tenggara sampai di pematang sawah kilah dan anhar yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa desa gapura, desa Marong dan mujur ditandai sebagai TK 069 dengan koordinat 8° 46' 29,01" LS dan 116° 20' 2,99" BT.

(3) TK dan Peta Desa Marong adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4

(1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa, dan/atau kecamatan.
(2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara desa yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Instansi Pemerintah berwenang.
(3) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas

tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berdasarkan kewenangan masing-masing melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas desa yang sudah dipetakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

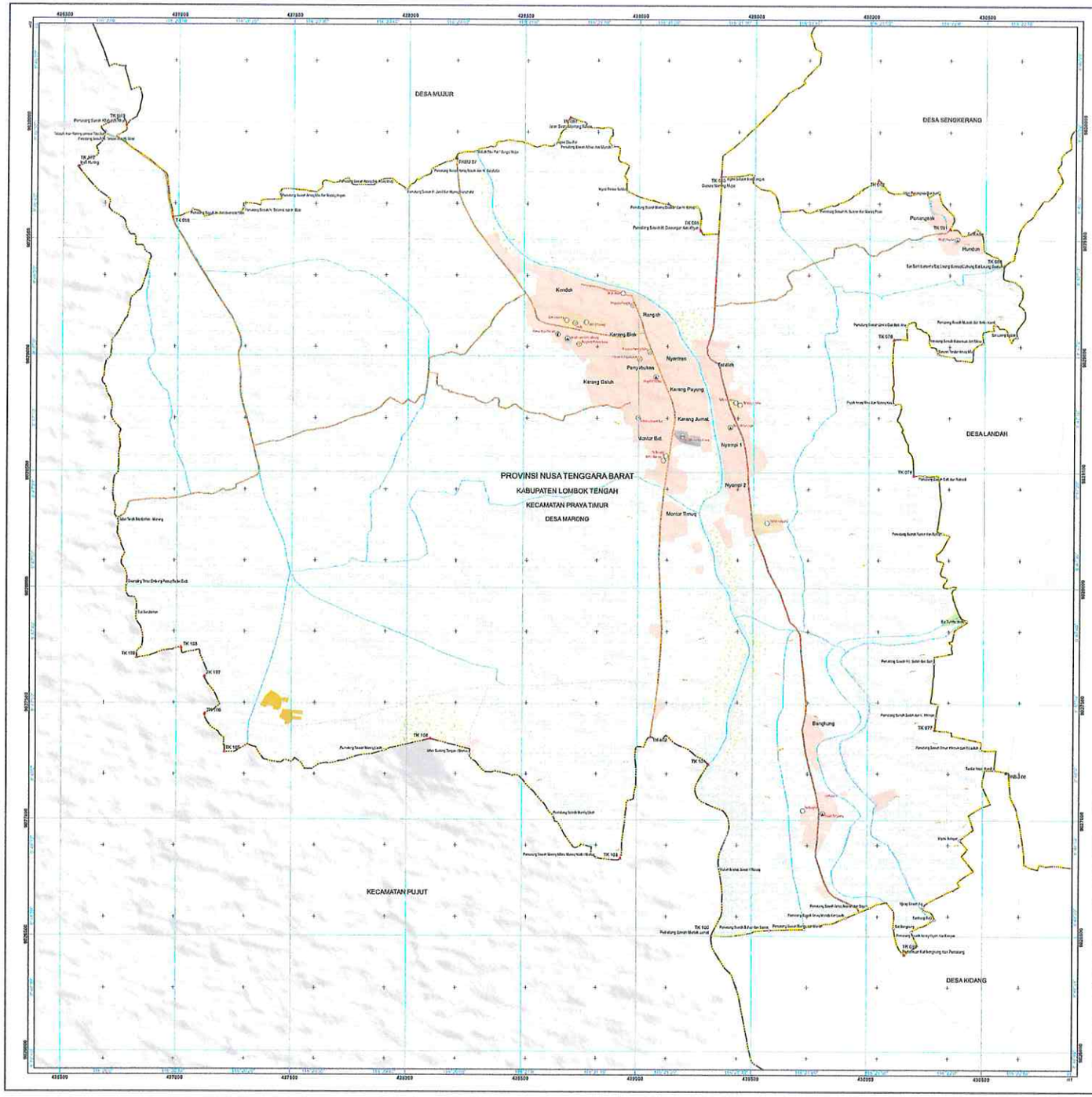
Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 19 oktober 2020
BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 NOMOR



PETA BATAS DESA
DI KECAMATAN PRAYA TIMUR

Lembar : 52.02.06.2009

DESA MARONG

U

SKALA 1: 6.000

0 300 600 1,200 m

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... WGS 1984 - Zona 50 S

DIBUAT DAN DICETAK OLEH:

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETERANGAN

Pilar Batas Utama/ Pilar Antara
Batas Utama
Titik Kerucut/ B
Tapal Batas Sungai/ Batas
PERKANTORAN/WISTANSI
Kantor Desa
PRASARANA PENDIDIKAN
Pendidikan Menengah Pertama
Pendidikan Dasar
Pendidikan Tinggi/ Kursus/ Kursus
PRASARANA KESEHATAN
Puskesmas
Polindes/Bidan
Posyandu
PRASARANA PERIBADATAN
Masjid
PEMAKAMAN
Tempat Pemakaman Umum
BATAS ADMINISTRASI
Batas Kecamatan

HASIL PENETAPAN BATAS DESA
Segmen Batas Desa Disepakati
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
Jalan Lokal
Jalan Lain
Jalan Setapak
Jembatan
PERAIRAN
Mangrove
KONTUR
Kontur Indeks
Kontur Interval
PENUTUP DAN PENGGUNAAN LAHAN TERBANGUN
Bangunan Tempat Tinggal
Perkantoran
Pendidikan
Peribadatan
Kesehatan

Pemukiman
PENUTUP DAN PENGGUNAAN LAHAN TIDAK TERBANGUN
Pekarangan
Kawasan Hutan Negara
Kebun Campuran
Semak Belukar

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

No	Nama Titik	Koordinat					
		Geografis				UTM	
		Lintang		Bujur			
		°	'	°	'	X (meter)	Y (meter)
P-001-JKT	P-001-52.02.06.2014-2009-001	8	23	44	48	426,534.40	9,027,947.80
P-001-BTB	P-001-52.02.06.2015-2009-001	8	22	8	47	427,009.97	9,027,964.80
TK-001	TK-52.02.06.2014-2009-002	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-002	TK-52.02.06.2014-2009-003	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-003	TK-52.02.06.2014-2009-004	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-004	TK-52.02.06.2014-2009-005	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-005	TK-52.02.06.2014-2009-006	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-006	TK-52.02.06.2014-2009-007	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-007	TK-52.02.06.2014-2009-008	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-008	TK-52.02.06.2014-2009-009	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-009	TK-52.02.06.2014-2009-010	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-010	TK-52.02.06.2014-2009-011	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-011	TK-52.02.06.2014-2009-012	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-012	TK-52.02.06.2014-2009-013	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-013	TK-52.02.06.2014-2009-014	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-014	TK-52.02.06.2014-2009-015	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-015	TK-52.02.06.2014-2009-016	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-016	TK-52.02.06.2014-2009-017	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-017	TK-52.02.06.2014-2009-018	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-018	TK-52.02.06.2014-2009-019	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-019	TK-52.02.06.2014-2009-020	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-020	TK-52.02.06.2014-2009-021	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-021	TK-52.02.06.2014-2009-022	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-022	TK-52.02.06.2014-2009-023	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-023	TK-52.02.06.2014-2009-024	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-024	TK-52.02.06.2014-2009-025	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-025	TK-52.02.06.2014-2009-026	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-026	TK-52.02.06.2014-2009-027	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-027	TK-52.02.06.2014-2009-028	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-028	TK-52.02.06.2014-2009-029	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-029	TK-52.02.06.2014-2009-030	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80
TK-030	TK-52.02.06.2014-2009-031	8	21	27	48	427,009.97	9,027,972.80

Sumber Data dan Riwayat Peta
- Peta RBI Skala 1: 25.000, BIG, tahun 2012
- Pembaruan jaringan jalan dan sungai hasil interpretasi Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (Pleiades, Geoeye, Worldview, Quickbird), tahun akuisisi 2013-2015, pengolahan oleh BIG.
- Pembaruan penutupan lahan hasil interpretasi Citra Satelit Tegak Resolusi Tinggi (Pleiades, Geoeye, Worldview, Quickbird), tahun akuisisi 2013-2015, pengolahan oleh BIG.
- Hillshade dibuat dari DEM TerraSAR X Resolusi Spasial 9 meter, tahun pengadaan 2011, pengolahan oleh BIG.
- Garis Kontur diperoleh dari interpolasi DEMNAS dengan interval 10m.
- Pemetaan Batas Desa Partisipatif - Kartometrik dan Survei Lapangan, tahun 2019-2020.
- Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

Dibuat dicetak dan diedarkan oleh: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Catatan
- Peta ini disusun berdasarkan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa partisipatif tahun 2019

Disahkan oleh

H. Moh. Suhaili FT
Bupati Lombok Tengah

Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor :
Tanggal :
Tentang : PETA BATAS DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR

TITIK KOORDINAT BATAS DESA

1. SEGMEN BATAS DESA MARONG - LANDAH

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Eat Berit bertemu Eat Loang Sawaq/Cabang Eat Loang Sawak	TK 080	TK 52.02.06.2005-06.2006-06.2009-080	116	22	7,69	-8	46	48,70	430579,85	9029390,41
	TK 079	TK 52.02.06.2005-06.2009-079	116	21	52,18	-8	46	59,03	430106,66	9029072,42
	TK 078	TK 52.02.06.2005-06.2009-078	116	21	55,01	-8	47	18,07	430193,96	9028487,70
	TK 077	TK 52.02.06.2005-06.2009-077	116	21	58,11	-8	47	53,80	430290,71	9027390,47
Samping Selatan Rumah Amaq Kamil	PABU 008	PABU 52.02.06.2005-2009-2010 008	116	22	8,24	-8	47	59,86	430600,22	9027204,89

2. SEGMEN BATAS MARONG - KIDANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Samping Selatan Rumah Amaq Kamil	PABU 008	PABU 52.02.06.2005-2009-2010 008	S8	47	59,86	-8	47	59,86	430600,22	9027204,89
Pertemuan Eat bengkung dan Pematang	TK 099	TK 52.02.06-2009-06.2010-099	116	21	53,90	-8	48	25,38	430163,61	9026420,53
Pematang Sawah Mertak Jumat	TK 100	TK 52.02.04-2016-06.2009-06.2010-100	116	21	26,47	-8	48	22,70	429325,47	9026501,48

3. SEGMEN BATAS DESA MARONG - BENGKT PARAK

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Pematang Sawah Mertak Jumat	TK 100	TK 52.02.04-2016-06.2009-06.2010-100	116	21	26,47	-8	48	22,70	429325,47	9026501,48
	TK 101	TK 52.02.04.2016-06.2009-101	116	21	25,96	-8	47	58,65	429308,77	9027239,85
	TK 102	TK 52.02.04.2016-06.2009-102	116	21	17,83	-8	47	54,80	429060,13	9027357,66
	TK 103	TK 52.02.04.2016-06.2009-103	116	21	13,50	-8	48	11,85	428928,69	9026833,88
	TK 104	TK 52.02.04-2007-04.2016-06.2009-104	116	20	46,52	-8	47	55,05	428103,46	9027348,46

4. SEGMEN BATAS DESA MARONG - GAPURA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
	TK 104	TK 52.02.04-2007-04.2016-06.2009-104	116	20	46,52	-8	47	55,05	428103,46	9027348,46
	TK 105	TK 52.02.04-2007-06.2009-105	116	20	17,26	-8	47	56,90	427209,82	9027290,17
	TK 106	TK 52.02.04-2007-06.2009-106	116	20	14,44	-8	47	51,54	427123,17	9027454,53
	TK 107	TK 52.02.04-2007-06.2009-107	116	20	14,39	-8	47	46,31	427121,58	9027615,27
	TK 108	TK 52.02.04-2007-06.2009-108	116	20	11,08	-8	47	42,24	427019,98	9027739,89
	TK 109	TK 52.02.04-2007-06.2009-109	116	20	4,75	-8	47	43,67	426826,94	9027695,67
Inen Kuning	TK 110	TK 52.02.04-2007-06.2009-110	116	19	56,27	-8	46	34,84	426563,94	9029808,99
Pematang Sawah Kilah dan Ahar	TK 069	TK 52.02.04.2007-06.2004-06.2009-069	116	20	2,99	-8	46	29,01	426768,92	9029988,45

5. SEGMEN BATAS DESA MARONG - MUJUR

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Pematang Sawah Kilah dan Ahar	TK 069	TK 52.02.04.2007-06.2004-06.2009-069	116	20	2,99	-8	46	29,01	426768,92	9029988,45
	TK 068	TK 52.02.06.2004-06.2009-068	116	20	9,77	-8	46	41,92	426976,84	9029592,56
Samping Sawah H. Sarapudin	PABU 007	PABU 52.02.06.2004-2009 007	116	20	49,98	-8	46	33,67	428204,82	9029847,86
Jalan Suaru Montong Bakon	TK 067	TK 52.02.06.2004-06.2009-067	116	21	6,08	-8	46	27,97	428696,57	9030023,89
Pematang Sawah H. Dawongan dan Wiyah	TK 066	TK 52.02.06.2004-06.2009-066	116	21	24,69	-8	46	43,83	429266,02	9029537,88
Gapura Marong Mujur	TK 065	TK 52.02.06.2004-06.2006-06.2009-065	116	21	27,55	-8	46	36,21	429352,85	9029772,04

6. SEGMEN BATAS DESA MARONG - SENGKERANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			o	'	"	o	'	"		
Gapura Marong Mujur	TK 065	TK 52.02.06.2004-06.2006-06.2009-065	116	21	27,55	-8	46	36,21	429352,85	9029772,04
	TK 092	TK 52.02.06.2006-06.2009-092	116	21	49,91	-8	46	36,72	430035,99	9029757,41
	TK 091	TK 52.02.06.2006-06.2009-091	116	22	0,00	-8	46	43,60	430344,62	9029546,79
Eat Berit bertemu Eat Loang Sawaq/Cabang Eat Loang Sawak	TK 080	TK 52.02.06.2005-06.2006-06.2009-080	116	22	7,69	-8	46	48,70	430579,85	9029390,41

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. MOH. SUHAILI FT